



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 187/Pdt.G/2017/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P, Perempuan, Lahir di Tabanan ,pada tanggal 5 Desember 1984 /
Umur : \pm 33 Tahun , Pendidikan SMK, Perkerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, **Beralamat : di Br. Perean , Desa , Kec. Baturiti , kab. Tabanan, Prov. Bali , KTP dengan NIK : 5107044512840001**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NENGAH JIMAT, S.H.** adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di "**JIMAT LAW OFFICE** ", yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88x Denpasar, Provinsi Bali, dengan Kode Pos 80239, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Amlapura pada tanggal 4 Desember 2017 dibawah register nomor : 272/REG.SK/2017/PN Amp , yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

LAWAN

T, Laki- laki, Lahir di Perasi tengah, pada 19 Mei 1978/ Umur \pm 39 tahun ,Agama Hindu, Perkerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat terakhir di Br. Dinas Perasi Tengah, Desa Pertama, Kec.karangasem, Kabupaten Karangasem, Prov. Bali, No. HP : 085 333 488 308/ 082 248 748 330, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat informasi publik putusan pengadilan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 187/Pdt.G/2017/PN Amp pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali :-----
2. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Pertama : **I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI** , Perempuan , lahir di Perasi-Karangasem , pada tanggal 3 Januari 2005, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2323/Ist/2006 tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem , Provinsi Bali : -----
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi;-----
4. Bahwa hidup rukun yang **Penggugat** alami dengan **Tergugat**, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga; -----
5. Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka **Tergugat** selalu melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan hati **Penggugat**, hal ini disebabkan masalah perbedaan prinsip hidup dan perbuatan lainnya :-----
6. Bahwa sejak Tahun **2016 (kurang lebih satu tahun)** antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sejak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang awalnya Penggugat sudah tidak setuju , dimana Tergugat tidak lagi bisa berbuat adil dan tanpa tanggungjawab dengan keluarga membuat perselisihan terjadi semakin sering :-----
7. Bahwa sekira tanggal 22 September 2017 kurang lebih 2 (dua) bulan sejak Gunung Agung dinyatakan berstatus awas , Penggugat berserta anak

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dan pengungisan sendiri sejak situasi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura **Penggugat** tidak lagi hidup bersama **Tergugat**, sementara itu anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang tersebut dalam **dalil point angka 2 (dua)** bahwa anak yang pertama yang bernama **I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI** berada dalam pengasuhan dan pengawasan **Tergugat** :-----

8. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, **Penggugat** berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, **"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi Rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak dapat dipertahankan lagi :-----
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali , **putus karena perceraian hal ini** sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b & f UU. No.1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan dan ketentuan **pasal 19 huruf b & f PP. No 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----
10. Bahwa oleh karena anak **Penggugat dan Tergugat** yang bernama; **I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI** adalah masih di bawah umur dan memerlukan kasih-sayang serta kini anak tersebut diasuh, diawasi serta ddidik oleh **Penggugat**, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memutuskan pengasuhan dan perwalian anak tersebut diberikan kepada **Penggugat** :-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menormalkan dan mengakhiri gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;-----
 3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah **PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya** ;-----
 4. Menyatakan Hukum Terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI** , Perempuan , lahir di Perasi-Karangasem , pada tanggal 3 Januari 2005, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2323/Ist/2006 tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali , hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada Penggugat :-----
 5. Memerintahkan Para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai :-----
- Atau :
- Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu **I NENGAH JIMAT, S.H.**, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara kedua belah pihak yang berperkaranya dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., untuk melakukan Mediasii kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Desember 2017, Nomor : 187/ Pdt.G/2017/PN Amp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 4 Januari 2018, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 4 Desember 2017 sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Januari 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memang benar kami melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2004 dihadapan Ida Pedanda Gede nyoman Kemenuh;
2. Memang benar hasil perkawinan kami dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, perempuan, lahir di Perasi Karanagsem pada tanggal 3 Januari 2005;
3. Memang benar perkawinan kami berjalan rukun;
4. Tidak benar karena perkawinan kami baik-baik saja tanpa ada pertengkaran diantara kita;
5. Tidak benar karena saya tidak pernah melakukan perbuatan tidak menyenangkan hati Penggugat;
6. Tidak benar karena semenjak saya ingin menikah lagi penggugat sangat setuju tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya tetap berlaku adil dan bertanggungjawab dengan keluarga dan tidak ada perselisihan diantara kita;
7. Memang benar pada tanggal 22 September 2017 sejak Gunung Agung berstatus awas Penggugat beserta anak melakukan penyelamatan diri dan memang benar kami tidak tinggal bersama karena keluarganya membenci saya dan waktu saya kesana keluarganya mengusir dan memaki saya. Dalam situasi tersebut kita tidak bisa tinggal bersama karena keluarganya membenci saya dan anak kami tinggal dan sekolah sementara disana;
8. Memang benar tujuan lembaga perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan hal tersbut dapat terwujud dan kondisi rumah tangga kami dapat dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, Penggugat tidak berhak menuntut agar perkawinan kami yang telah dilangsungkan secara sah menurut tata cara hukum agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 7 Juni 2004 dihadapan Ida Pedanda Gede Nyoman kemenuh sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1082/CS/2006, tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

10. Tidak benar karena anak kami yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI juga memerlukan kasih sayang dari seorang bapak dan menurut hukum adat Bali seorang Purusa berhak mengasuh dan mendapatkan perwalian anak dan selain itu keluarga mereka mempengaruhi anak saya untuk membenci saya alasannya setiap saya kesana untuk mengajak anak saya kembali ke Karangasem mereka menyembunyikan anak saya dan tidak mau mempertemukan kami dan mengusir saya, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memutuskan pengasuhan dan perwalian anak tersebut diberikan kepada Tergugat;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersbut diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;-----
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tidak diputuskan perceraian dan dipersatukan;-----

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan hukum tidak ada anak hasil perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat yang bernama : **I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI** ,
Perempuan , lahir di Perasi-Karangasem , pada tanggal 3 Januari 2005,
berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2323/Ist/2006 tertanggal 31 Mei
2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali , hak asuh dan perwaliannya
diserahkan kepada Tergugat dan dibantu oleh Penggugat :-----

5. Tidak Memerintahkan Para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan satu helai
salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai :-----

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa
hukumnya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat
menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Kuasa
Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 atas
nama T dengan P, tertanggal 31 Mei 2017, yang telah dicocokkan
dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2323/Ist/2006, atas nama
I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, tertanggal 31 Mei 2017,
yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan pindah Sekolah Nomor :
421/358/Pend/SMPN 1 /2017, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri
1 Amlapura, tertanggal 8 Nopember 2017, yang telah dicocokkan
dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan Dinas Pendidika
SMP Negeri 2 Baturiti, No : 781/291/SMPN 2/Btrt, tertanggal 7
Nopember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,
oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya

Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I P

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2004 di banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pratima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karagasem secara agama Hingu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh, dimana saat upacara tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, perempuan lahir di Perasi Karangasem pada tanggal 3 Januari 2005;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Penggugat dimadu dengan seorang bule dan sebelumnya Penggugat juga dipaksa menandatangani Surat persetujuan kawin kedua oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu bersikap adil antara Penggugat dengan istri keduanya;
- Bahwa pada saat gunung agung erupsi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, Tergugat dengan istri bulenya mengamankan diri sedangkan Penggugat dengan anaknya pergi ke pengungsian selama 1 (satu) bulan Tergugat tidak pernah menjenguknya sampai Penggugat mengalami depresi;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan semenjak Gunung Agung erupsi dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi di Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah bersekolah di SMPN 2 Baturiti Tabanan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah masuk rumah sakit dimana saksi sempat menjenguk dan Penggugat bercerita jika Pengugat dijangbak sampai terjatuh, pakaiannya dibuang dan Penggugat juga ditampar oleh Tergugat karena tidak mau dimadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja dikapal;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dibantu oleh saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya;
- Bahwa semenjak pisah rumah Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat sebanyak 6 (enam) kali namun Penggugat dan anaknya tidak mau mengikuti kehendak Tergugat untuk tinggal di Karangasem;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. saksi P

- Bahwa Penggugat merupakan kakak sepupu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2004 di banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pratima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem secara agama Hingu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh, dimana saat upacara tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, perempuan lahir di Perasi Karangasem pada tanggal 3 Januari 2005;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Penggugat dimadu dengan seorang bule dan sebelumnya Penggugat juga dipaksa menandatangani Surat persetujuan kawin kedua oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu bersikap adil antara Penggugat dengan istri keduanya;
- Bahwa pada saat gunung agung erupsi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, Tergugat dengan istri bulenya mengamankan diri sedangkan Penggugat dengan anaknya pergi ke pengungsian selama 1 (satu) bulan Tergugat tidak pernah menjenguknya sampai Penggugat mengalami depresi;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal di Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan semenjak Gunung Agung erupsi dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan saksi di Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah bersekolah di SMPN 2 Baturiti Tabanan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah masuk rumah sakit dimana saksi sempat menjenguk dan Penggugat bercerita jika Pengugat dijambak sampai terjatuh, pakaiannya dibuang dan Penggugat juga ditampar oleh Tergugat karena tidak mau dimadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja dikapal;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dibantu oleh saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tergugat menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5107040211090059, atas nama T, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 25/KBD-PT/III/2017 tertanggal 23 Maret 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti T-3 : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1082/CS/2006, tertanggal 31 Mei 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi T

- Bahwa Tergugat merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2004 di banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pratima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karagasem secara agama Hingu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh, dimana saat upacara tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, perempuan lahir di Perasi Karangasem pada tanggal 3 Januari 2005;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu halaman;
- Bahwa sebelumnya Tergugat membicarakan pada Penggugat tentang pacar bule Tergugat yang hamil, sehingga Penggugat shock kemudian saksi membujuk Penggugat demi anak yang dikandung oleh pacar Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah bersikap adil pada Penggugat maupun dengan istri bulenya dimana Tergugat 3 (tiga) hari di BTN bersama istri bulenya dan 3 (tiga) hari bersama Penggugat;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak terlalu mengetahuinya namun jika Penggugat terlambat masak, anaknya makan dirumah saksi demikian pula ketika anak Penggugat minta dibelikan HP saksi membelikan disamping itu untuk bekal dan jajanan anak Penggugat dan Tergugat dapat mengambil di warung saksi;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pekerja Penggugat sebelum Gunung Agung erupsi adalah bekerja di Hardy's Karangasem, sedangkan Tergugat pekerjaannya ikut bekerja dengan pamanya di kapal berlayar di wilayah Indonesia namun sekarang bekerja sebagai sopir freelance;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat namun menurut saksi kehidupan penggugat dan Tergugat nyaman-nyaman saja;
- Bahwa ketika Gunung Agung erupsi Penggugat memberitahukan pada saksi jika hendak mengungsi kerumah orang tuanya di Perean Tabanan;
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat namun tidak diterima dengan baik;
- Bahwa waktu itu saksi tidak bisa bertemu dengan Penggugat dan cucu saksi, disembunyikan sehingga saksi tidak bisa bertemu;
- Bahwa maksud saksi dengan Tergugat menjemput Penggugat dan anaknya karena di Karangasem sudah aman, supaya anak Penggugat dan Tergugat kembali bersekolah di Karangasem, namun saksi tidak bertemu dengan Penggugat malahan saksi dan Tergugat dihujat oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang pada cucu saksi;
- Bahwa saat erupsi saksi tidak melihat Tergugat memperhatikan Penggugat dan anaknya karena Tergugat menyelamatkan istri kedua yang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berusaha menengok cucu saksi ke Tabanan namun tidak berhasil;
- Bahwa masalah pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat supaya diberikan kepada Tergugat selaku purusa sebagaimana layaknya hukum adat di Bali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2. Saksi T

- Bahwa Tergugat merupakan kakak ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2004 di banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pratima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karagasem secara agama Hingu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh, dimana saat upacara tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI di Perasi Karangasem pada tanggal 3 Januari 2005;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat membicarakan pada Penggugat tentang pacar bule Tergugat yang hamil, sehingga Penggugat shock kemudian saksi dan mertua saksi membujuk Penggugat demi anak yang dikandung oleh pacar Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah mengetahui jika Tergugat memiliki pacar bule dimana saksi justru mengetahui hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah bersikap adil pada Penggugat maupun dengan istri bulenya dimana Tergugat 3 (tiga) hari di BTN bersama istri bulenya dan 3 (tiga) hari bersama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebelum Gunung Agung erupsi adalah bekerja di Hardy's Karanagsem, sedangkan Tergugat pekerjaannya ikut bekerja dengan pamanya di kapal berlayar di wilayah Indonesia namun sekerang bekerja sebagai sopir freelance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat dan Tergugat namun menurut saksi kehidupan penggugat dan Tergugat nyaman-nyaman saja;
- Bahwa ketika Gunung Agung erupsi Penggugat memberitahu mertua saksi jika Penggugat bersama anaknya bermaksud untuk mengungsi ke Tabanan;
- Bahwa menurut cerita mertua saksi, bahwa mertua saksi bersama Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah orang tua Penggugat namun tidak diterima dengan baik;
- Bahwa saat erupsi saksi tidak melihat Tergugat memperhatikan Penggugat dan anaknya karena Tergugat menyelamatkan istri kedua yang dalam keadaan hamil;
- Bahwa masalah pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat supaya diberikan kepada Tergugat selaku purusa sebagaimana layaknya hukum adat di Bali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;-----

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juni 2004 secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, perempuan lahir di Perasi pada tanggal 3 Januari 2005, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui, jika Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuannya di Perean Tabanan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2,3,4 dan 5 dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu, kemudian dicatatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda P-1 dan T-3 (berupa Kutipan Akta Perkawinan) dan T-1 (berupa Kartu Keluarga), yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada tanggal 7 Juni 2004 yang dipuput oleh Pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I MADE SUSILA., dan saksi PUTU PASEK SURYA KW serta saksi-saksi Tergugat yaitu I GUSTI AYU SULADRI dan T yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2004 di Banjar Dinas Perasi Tengah, Desa Pratima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah **PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Nomor 187/Pdt.G/2017/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Salah satu pihak mengakibatkan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I MADE SUSILA dan PUTU PASEK SURYA KW yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dimadu dengan seorang bule dan Tergugat tidak dapat bersikap adil pada Penggugat maupun pada istri bulenya tersebut dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yaitu Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu I GUSTI AYU SULADRI dan T yang menyatakan bahwa sebelumnya Penggugat sempat shock ketika diberitahu oleh Tergugat jika pacar bule Tergugat sudah hamil, dimana sejak gunung agung erupsi Penggugat ada meminta ijin pada mertuanya untuk mengungsi ke rumah orang tua Penggugat di Tabanan dimana saksi-saksi dan Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat dan anaknya kembali ke Karangasem namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percekcoan tersebut sudah tidap dapat didamaikan lagi ?;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan proses mediasi, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Majelis Hakim tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, maka Majelis Hakim berpendapat percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum gugatan Penggugat angka 3 ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 dari gugatan Penggugat tentang Menyatakan Hukum Terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : **I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI** , Perempuan , lahir di Perasi-Karangasem , pada tanggal 3 Januari 2005, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2323/Ist/2006 tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali , hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 (berupa Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti T-1 (berupa Kartu Keluarga), serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I MADE SUSILA dan PUTU PASEK SURYA KW serta saksi-saksi Tergugat yaitu I GUSTI AYU SULADRI dan T, terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, perempuan lahir di Perasi Karangasem, pada tanggal 3 Januari 2005 dan majelis harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam hak asuh dan perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Surat Keterangan indah sekolah (P-3) dan Surat Pernyataan (bukti P-4) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI saat ini bersekolah di SMPN Negeri 2 Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Prov. Bali, namun walaupun demikian sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan patrilineal dimana anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi hak Bapak selaku Purusa, dimana anak Penggugat yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI, perempuan, lahir pada tanggal 3 Januari tahun 2005 atau saat ini berumur kurang lebih 13 (tiga belas tahun) maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa Tergugat sebagai bapak memiliki hak selaku purusa atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dan sepanjang persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sama sekali tidak terungkap bahwa Tergugat sebagai seorang Bapak memiliki watak, prilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat sebagai seorang Bapak adalah cukup beralasan dan patut ditetapkan untuk mendapatkan hak asuh daripada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI;-----

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I GUSTI AYU PERA PRADNYANI DEWI pengasuhannya diberikan pada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibunya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-2 oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 tentang Memerintahkan Para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum angka 1 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dicantumkan tentang biaya perkara namun sesuai dengan pasal 192 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai biaya perkara dalam perkara ini, dimana Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka majelis menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Memperhatikan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 155 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;-----
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 7 Juni 2004 di dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1082/CS/2006 , tertanggal 31 Mei 2017 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah **PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Pengadilan untuk selanjutnya mendaftarkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai :-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya dan Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.,

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

I MADE WISNA, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

1	PNBP	:	Rp	30.000
2	ATK	:	Rp	50.000
3	Panggilan	:	Rp	520.000
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
5	Sumpah	:	Rp	50.000
6	Materai	:	Rp	6.000
7	Redaksi	:	Rp	5.000
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	671.000
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				